

Keputusan Kepala Kantor  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah  
Nomor : 101 / 103.21/ /DS /19 98

Tentang

Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa tengah

- Membaca : a. Surat Permohonan Yayasan Sosial Bina Sejahtera  
Nomor : 156/337/Per/1998 tanggal 10 Oktober 1998  
b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kecamatan Gandrungmangu  
Nomor : 211/103.21.17/1998 tanggal 29 September 1998
- Menimbang : a. Bahwa Yayasan Sosial Bina Sejahtera dan Taman Kanak Kanak yang akan didirikan/diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 Tahun 1990  
b. Nomor 38 Tahun 1992  
c. Nomor 39 Tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor 0173 /O/1993 sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1994,  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995  
d. Nomor 65928/A2.1.2/KP/1997 tanggal 4 Agustus 1997

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677/C/I/1991 tanggal 2 juli 1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kanak Kanak

Memutuskan

Menetapkan

Pertama

: Memberi izin kepada :

- Nama Yayasan : Sosial Bina Sejahtera
- Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani 23-24
- untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak
- Nama : TK Yos Sudarso
- Alamat : Ds. Sidaaurip. Kec Gandrungmangu
- Kabupaten Cilacap.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH  
KANTOR KABUPATEN CILACAP  
Alamat : Jl. Kalimantan No. 51 Telp. 42797 Fax. 540579 Cilacap 53224

Nomor : IOI / I03.21 / / DS/1998  
Lamp : 1 bendel  
Hal : Persetujuan Pendirian  
Sekolah Swasta

Yth. Ketua Yayasan  
Sosial Bina Sejahtera  
Jln. Jend. Ahmad Yani 23-24  
Cilacap

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 156/BS/Pand/X/1998 tanggal 10 Oktober 1998
2. Rekomendasi / Persetujuan Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Gandrungmangu  
Nomor : 211/I03.21.17/LL/1998 tanggal : 29 September 1998
3. Rekomendasi / Persetujuan Camat Gandrungmangu Nomor : 420/0259/1998  
tanggal : 21 Maret 1998 Kabupaten Cilacap

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
  - 1.1. Nama Sekolah : TK Yos Sudarso
  - 1.2. Lokasi Sekolah :
    - 1.2.1. Jalan / Desa : Sidaurip
    - 1.2.2. Kecamatan : Gandrungmangu
    - 1.2.3. Kabupaten : Cilacap
  - 1.3. Nama Yayasan/ Badan Penyelenggara : Sosial Bina Sejahtera
  - 1.4. Alamat Yayasan : Jln. Jend. Ahmad Yani 23-24  
Cilacap
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka Kelompok A \*) , Kelompok B \*) ( untuk Taman Kanak Kanak ) ; Kelas I ( untuk Sekolah Dasar ) yang diselenggarakan pada /sejak Tahun - Pelajaran 19<sup>88</sup> / 1989
3. Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari terbukti menyimpang dari ketentuan yang berlaku Surat persetujuan ini akan ditinjau kembali .

Demikian untuk dilaksanakan sebaik baiknya dengan penuh tanggung jawab .



Kepala Kantor Wilayah  
Kepala Kantor Depdikbud  
Kabupaten Cilacap

Drs. Bambang Eko Sarwono  
NIP. 130819129

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
3. Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Tengah
4. Bupati KDH. Tingkat II Cilacap
5. Kepala Kandeptdikbud Kecamatan Gandrungmangu
6. Camat Gandrungmangu Kabupaten Cilacap
7. Kepala TK / SD Yos Sudarso